BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap makna *Red Notice* dalam konten "Nongki Asyik" yang disajikan oleh akun Instagram @divhubinterpolriofficial Mabes Polri melalui pendekatan semiotika Roland Barthes. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa konten tersebut tidak hanya menyampaikan informasi secara denotatif mengenai *Red Notice*, tetapi juga membentuk makna konotatif dan mitos yang berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap mekanisme kerja Interpol dan kepolisian internasional.

Secara denotatif, *Red Notice* dijelaskan sebagai sebuah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. *Red Notice* bukanlah surat perintah penangkapan yang bersifat mengikat, melainkan alat koordinasi antarnegara yang memungkinkan pihak berwenang untuk berbagi informasi tentang individu yang dicari. Program "Nongki Asyik" berusaha mengedukasi masyarakat mengenai fungsi *Red Notice* dalam upaya menangani kejahatan lintas negara, meskipun terdapat kecenderungan penyederhanaan informasi dalam penyampaiannya.

Pada tingkat konotatif, *Red Notice* dikonstruksikan sebagai instrumen yang memberikan kewenangan besar kepada Interpol dalam menangkap buronan internasional. Representasi ini diperkuat oleh penggunaan elemen visual seperti logo Interpol, daftar buronan, ilustrasi borgol, serta narasi yang menekankan urgensi dan keberhasilan dalam mengejar pelaku kejahatan lintas negara. Dalam realitasnya, *Red Notice* hanya berfungsi sebagai pemberitahuan dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengeksekusi penangkapan secara langsung. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan ekspektasi publik yang keliru terhadap kewenangan Interpol dan mekanisme ekstradisi internasional.

Lebih lanjut, mitos yang dibangun dalam program "Nongki Asyik" menggambarkan *Red Notice* sebagai alat yang dapat memastikan setiap buronan segera ditangkap di mana pun mereka berada. Padahal, keberhasilan penangkapan individu yang terdaftar dalam *Red Notice* sangat bergantung pada hukum domestik

masing-masing negara, yang memiliki kebijakan berbeda dalam menanggapi permintaan dari Interpol. Beberapa negara mungkin memiliki keterbatasan hukum atau kebijakan politik tertentu yang membatasi tindakan penahanan terhadap seseorang yang masuk dalam daftar *Red Notice*.

Dampak dari penyampaian informasi ini juga mencerminkan bagaimana media sosial memainkan peran dalam membentuk pemahaman publik tentang isu-isu hukum dan kepolisian internasional. Dengan gaya komunikasi yang ringan dan interaktif, program ini mampu menarik perhatian audiens dan memberikan pemahaman dasar mengenai *Red Notice*, meskipun dalam beberapa aspek masih terdapat ketidaktepatan dalam interpretasi hukum yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting bagi Polri dan Divhubinter untuk menyajikan informasi yang lebih mendalam dan akurat agar publik dapat memahami peran sebenarnya dari *Red Notice* dalam sistem hukum internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program "Nongki Asyik" di akun @divhubinterpolriofficial memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep *Red Notice* kepada masyarakat. Meskipun pendekatan komunikasinya efektif dalam meningkatkan kesadaran publik, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai kewenangan Interpol dan mekanisme kerja sama kepolisian internasional. Ke depan, diperlukan strategi komunikasi yang lebih komprehensif, seperti menghadirkan pakar hukum internasional atau studi kasus nyata, agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai *Red Notice* dan perannya dalam sistem hukum global.

5.2 Saran

Berikut adalah saran praktis dan akademis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini. Rekomendasi atau saran merupakan bagian krusial yang memberikan arahan bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau kualitas dari suatu fenomena yang diteliti.

Melalui saran yang disusun, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademis semata, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi pengelola akun @divhubinterpolriofficial, masyarakat umum, serta bagi penelitian selanjutnya

yang ingin mengkaji topik serupa. Oleh karena itu, saran akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu saran praktis dan saran akademis.

5.2.1 Saran Praktis

1. **Optimalisasi Konten Edukatif**
   a. Divhubinter Polri dapat meningkatkan efektivitas komunikasi digital dengan menambahkan lebih banyak konten edukatif berbasis studi kasus nyata terkait *Red Notice*.
   b. Menghadirkan pakar hukum atau narasumber dari Interpol dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan batasan *Red Notice*.
2. **Interaksi Lebih Aktif dengan Pengguna**
   a. Akun @divhubinterpolriofficial dapat memanfaatkan fitur Instagram seperti Q&A di Stories, polling, atau live streaming untuk menjawab langsung pertanyaan masyarakat tentang Interpol dan *Red Notice*.
3. **Penyajian Konten yang Lebih Detail**
   a. Hindari penyederhanaan informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kewenangan Interpol.
   b. Gunakan infografis dan video pendek yang lebih terstruktur agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah dipahami.
4. **Peningkatan Responsif Admin Media Sosial**
   a. Memanfaatkan fitur Direct Message (DM) dan Quick Reply untuk memberikan balasan otomatis dan lebih cepat kepada masyarakat yang memiliki pertanyaan terkait keamanan internasional.

UNIVERSITAS NASIONAL

5.2.2 Saran Akademik

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengeksplorasi bagaimana strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Divhubinter Polri mempengaruhi citra institusi di mata masyarakat luas, terutama dalam konteks kepercayaan publik terhadap kebijakan penegakan hukum internasional. Studi mendatang juga dapat melakukan analisis komparatif dengan institusi kepolisian negara lain untuk melihat efektivitas strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi terkait kerja sama keamanan internasional. Dengan adanya perbandingan ini, penelitian dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi, sehingga dapat diusulkan model komunikasi yang lebih optimal bagi Divhubinter Polri dalam meningkatkan efektivitas penyampaian pesan kepada publik.

Selain itu, pendekatan multidisiplin dapat diterapkan dengan mengombinasikan analisis semiotik dengan metode lain, seperti analisis wacana kritis atau studi audiens, guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dampak komunikasi digital terhadap persepsi publik. Pendekatan semiotika yang dikombinasikan dengan studi audiens akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana masyarakat menafsirkan dan merespons konten *Red Notice* yang disampaikan melalui media sosial. Di sisi lain, analisis wacana kritis dapat membantu mengungkap makna tersembunyi dalam narasi yang dibangun oleh Divhubinter Polri, sehingga dapat diketahui apakah terdapat bias atau agenda tertentu dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengevaluasi secara mendalam bagaimana mitos mengenai Interpol dan *Red Notice* terbentuk di media sosial serta bagaimana persepsi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan keamanan internasional. Masyarakat sering kali memiliki pemahaman yang keliru mengenai peran Interpol dalam menangkap buronan internasional, sehingga penting untuk meneliti bagaimana konstruksi narasi mengenai *Red Notice* dapat membentuk opini publik dan pada akhirnya memengaruhi kebijakan hukum. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi bagaimana media massa dan media sosial berkontribusi dalam membentuk persepsi tersebut, baik melalui pemberitaan yang sensasional maupun penggunaan bahasa dan visual tertentu dalam penyampaian informasi.

Selain itu, aspek keterlibatan masyarakat dalam penyebaran informasi mengenai *Red Notice* juga dapat menjadi topik penelitian yang menarik. Dengan meningkatnya partisipasi publik dalam diskusi di media sosial, penting untuk meneliti bagaimana komentar, berbagi ulang (repost), serta opini masyarakat terhadap konten *Red Notice* dapat memengaruhi pemahaman kolektif mengenai sistem keamanan internasional. Studi mendatang juga dapat mengkaji bagaimana respons dan strategi komunikasi Divhubinter Polri dalam menangani misinformasi atau penyebaran hoaks terkait *Red Notice* di media sosial.

Dengan demikian, penelitian akademis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai komunikasi digital Divhubinter Polri di media sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan strategi komunikasi lembaga kepolisian dalam ranah digital. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi bagi institusi lain dalam mengelola komunikasi publik yang efektif, transparan, dan berbasis edukasi, guna meningkatkan literasi hukum masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sistem keamanan global.

UNIVERSITAS NASIONAL